



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Titis Rachmawati, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kaca Piring Dwikora II Nomor 1123A RT. 07 RW. 02 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Yunialdi, S.H., M.H., Manimbul Maruli Silalahi, S.H., Eli Octavia, S.H., Ade Ayu Saputri, S.H., Advokat pada Kantor Advocates and Legal Consultants "ANDRI YUNIALDI, S.H., M.H. DAN REKAN, yang beralamat di Komplek Citra Grand City Cluster The Pavillion Blok F.19 Kelurahan talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, Telepon 0811780740, email: andreyunialdi85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 05/SK-PDT/VIII/2023/PLG tanggal 4 September 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 25 Januari 2023 Nomor: 164/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. Arifianto Bin H. Basir Thalib**, bertempat tinggal di Jalan Rioseli Nomor 22 RT.13 RW.05 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Meri Hastuti Binti Matcik**, bertempat tinggal di Jalan Rioselli No.22 RT.13 RW.05 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Sulastrianah, S.H., Sobriyan Midarsyah, S.H., Ir. Samsul Bahri, S.H., Mahardika, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "SULASTRIANAH, S.H., dan REKAN", yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409 C Palembang, Telepon/Fax (0711) 374073, email: mdmahardika@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 dan dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2023/PN Pkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal  
31 Agustus 2023 Nomor: 161/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik mobil Toyota Fortuner Putih dengan Nomor Polisi BG 1725 ZX;
2. Bahwa mobil milik PENGGUGAT tersebut telah dirusak oleh TERGUGAT, sebagaimana Peristiwa Pidana yang tercantum dalam Pertimbangan Putusan Perkara Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN.SKY tanggal 15 September 2022;
3. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah menjalani hukuman dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan aquo, dengan demikian PENGGUGAT berhak menuntut ganti kerugian atas terjadinya peristiwa tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan perbuatan TERGUGAT yang telah merugikan PENGGUGAT sebagaimana telah tercantum dalam Pertimbangan Putusan Perkara Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN.SKY tanggal 15 September 2022, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dimintakan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);
5. Bahwa kerugian Materiil yang dialami PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa PENGGUGAT harus membetulkan mobil milik PENGGUGAT akibat dari Perbuatan TERGUGAT yaitu dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Bahwa dikarenakan mobil PENGGUGAT tersebut adalah mobil operasional yang dipergunakan sehari-hari oleh PENGGUGAT, yang mana sejak kejadian tanggal 23 November 2021 Mobil

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian Sungai Lilin, kemudian Polres Musi Banyuasin, guna kebutuhan proses perkara, PENGGUGAT terpaksa menyewa mobil untuk keperluan operasional selama mobil dilakukan Penyitaan yang memakan waktu  $\pm$  1 tahun atau 365 hari termasuk dengan masa waktu perbaikan mobil setelah dikembalikan, yang mana apabila dihitung sewa mobil 1 (satu) hari adalah dengan jenis mobil yang sama adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari maka kerugian PENGGUGAT untuk menyewa mobil tersebut adalah  $365 \times \text{Rp}550.000,00$  (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah senilai Rp200.750.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh PENGGUGAT;

b. Bahwa dikarenakan Mobil PENGGUGAT tersebut menjadi sitaan Pihak Kepolisian Polres Musi Banyuasin sejak kejadian tersebut sampai dengan adanya putusan perkara pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN.SKY tanggal 15 September 2022 maka banyak sekali kerusakan yang timbul sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian untuk memperbaiki mobil tersebut sejumlah Rp71.630.568,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- i. Faktur Nomor 460/ING/2211-001673 tanggal 18 November 2022 sebesar Rp4.759.569,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah);
- ii. Faktur Nomor 460/ING/2211-001738 tanggal 18 November 2022 sebesar Rp3.424.999,00 (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- iii. Invoice Focus Interior tanggal 25 November 2022 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- iv. Tagihan bengkel jernih sebesar Rp. 56.446.000,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp71.630.568,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tiga

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) + Rp200.750.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp272.380.568,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

6. Bahwa selain Kerugian Materiil PENGUGAT juga mengalami Kerugian Imateriil seperti terbuang waktu untuk mengurus permasalahan mengenai perkara ini dan PENGUGAT merasa was-was akan terhadap kerusakan yang dialami mobil PENGUGAT serta Trauma akibat terjadinya peristiwa TERGUGAT sengaja menabrakan mobilnya ke mobil PENGUGAT yang apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 4 diatas sudah sewajarnya terhadap ganti kerugian tersebut baik Materiil maupun Imateriil diatas haruslah dibayarkan oleh TERGUGAT secara Tunai seketika, dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT melakukan pembayaran ganti kerugian kepada PENGUGAT, terhadap Rumah tempat tinggal yang dihuni oleh TERGUGAT bersama istrinya TURUT TERGUGAT yang terletak di Jalan Rioselli No. 22 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 183 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juni 2007 seluas 500 m2 atas nama Pemegang Hak yaitu TURUT TERGUGAT yang saat ini sedang menjadi jaminan di Bank Mandiri berdasarkan Hak Tanggungan No. 07/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Devi Yanti, SH., M.Hum yang merupakan harta gono-gini/harta bersama antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk diletakkan sita persamaan/sita penyesuaian oleh juru sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi sia-sia/hampa, karena terhadap tanah dan bangunan tersebut telah menjadi Jaminan dari Bank Mandiri, dan tidak ada harta lain yang dapat dijadikan penjamin pembayaran ganti kerugian tersebut;



9. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT merupakan istri dari TERGUGAT serta terhadap objek yang dimohonkan sita persamaan/sita penyesuaian adalah harta bersama antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, maka sudah berdasarkan hukum apabila TURUT TERGUGAT tersebut dihukum untuk patuh terhadap isi putusan perkara ini;
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini, maka TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
11. Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT ini diajukan berdasarkan bukti yang autentik menurut hukum maka sudah sepatutnya apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menyebabkan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini, maka sudah seharusnya dan wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiel senilai Rp272.380.568,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Immateriel senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/sita penyesuaian yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terhadap harta bersama/harta gono gini antara TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berupa tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Rioselli No. 22 Desa

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2023/PN Pkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 183 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juni 2007 seluas 500m2 atas nama Pemegang Hak yaitu TURUT TERGUGAT yang saat ini sedang menjadi jaminan di Bank Mandiri berdasarkan Hak Tanggungan No. 07/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Devi Yanti, SH., M.Hum;

5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau “**apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya**”. Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agewina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat prinsipal tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2023/PN Pkb**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**TENTANG MEDIASI**

Bahwa mediasi adalah salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 khususnya pasal 6 ayat (1) yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata "*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*".

Bahwa dalam perkara ini agenda mediasi terjadwal sejak tanggal **7 September 2023 Penggugat tidak hadir**, kemudian dijadwalkan lagi pada tanggal **14 September 2023 Penggugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah** hanya kuasa hukumnya yang hadir, dan pada saat itu Kuasa Hukumnya Eli Octavia, SH dan Ade Ayu Saputri, SH menyampaikan bahwa Penggugat tidak bersedia hadir dan Mediator telah mengingatkan kepada kuasa hukum Penggugat mengenai kewajiban Penggugat untuk hadir berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 kemudian Mediasi dijadwalkan lagi pada tanggal **27 september 2023 dengan harapan Penggugat akan hadir**, dan pada tanggal yang telah ditentukan (27 September 2023) Penggugat juga Tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Kuasa Hukumnya Manimbul Maruli Silalahi, SH menyampaikan bahwa Penggugat tidak berkenan hadir dan tidak akan hadir dan mohon sidang untuk dilanjutkan.

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut turut melalui kuasa hukumnya untuk hadir dalam proses mediasi tetapi **Penggugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah** dan meminta Hakim Mediator untuk melanjutkan pada proses persidangan.

Bahwa **ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu meliputi antara lain:

- kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- di bawah pengampuan;
- mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.



Bahwa **ketidak hadirannya Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah** walau telah dipanggil secara patut dapat dinyatakan tidak beritikad baik dan telah melanggar PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan ***“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;”***

Bahwa karena Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam mediasi perkara ini maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 ***“apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara”***

***ayat (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi”***.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sudah sepatutnya **Majelis Hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima** disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

**DALAM EKSEPSI**

**I. Eksepsio Error Inpersona (salah sasaran pihak yang di gugat).**

Bahwa Gugatan Penggugat yang menjadikan **MERI HASTUTI Binti MATCIK** sebagai Turut Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda migheid*), karena :

1. **MERI HASTUTI Binti MATCIK** tidak pernah bertemu dengan Penggugat, berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat apalagi sampai melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat jadi tidak ada pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh **MERI HASTUTI Binti MATCIK**.
2. **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”* mengatakan bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang **tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban**





untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Dalam perkara ini **MERI HASTUTI Binti MATCIK tidak menguasai barang sengketa karena tanah dan bangunan** rumah yang terletak di Jalan Rioseli No. 22 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tersebut adalah tanah dan rumah warisan orang tua Turut Tergugat bukan **BARANG SENGKETA dan BUKAN milik Tergugat dan BUKAN HARTA BERSAMA** (harta yang diperoleh dalam perkawinan/harta gono gini) oleh karena itu menjadikan **MERI HASTUTI Binti MATCIK sebagai Turut Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda migheid*) apalagi hanya untuk meletakkan sita jaminan demi hukum haruslah ditolak karena tanah dan rumah tersebut **BUKAN MILIK TERGUGAT dan saat ini masih dijadikan jaminan hutang di Bank** dan berdasarkan Pasal 463 Rv Barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan hutang tidak boleh disita, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.1829 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984, permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan.**

3. Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak Turut Tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut sedangkan dalam perkara ini **MERI HASTUTI Binti MATCIK tidak mungkin mematuhi putusan hakim karena tanah dan rumah warisan orang tua Turut Tergugat bukan milik Tergugat, bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan ( harta bersama) dan bukan pula barang sengketa, jadi gugatan Penggugat Error In persona karena keliru orang yang dijadikan Turut Tergugat (*gemis aanhoeda migheid*) dan **MERI HASTUTI Binti MATCIK** bukanlah Notaris, BPN atau Pihak Bank yang bisa patuh terhadap putusan hakim karena tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk Tergugat.**

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas diberlakukan pula dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini, yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang dinyatakan dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara tertulis;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas karena :
  - 3.1. Tergugat TIDAK PERNAH dengan sengaja menabrakan mobil ke mobil Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang dengan sengaja membiarkan mobilnya tertabrak sebagaimana bukti rekaman video yang pernah dihadirkan Penggugat dalam perkara perkara Nomor : 01/Pdt.G/2023/PN.Pkb yang diberi tanda kode Bukti P.5, dan dalam rekaman tersebut terdengar dengan jelas suara anak Penggugat yang bernama Bayu Prasetya Andrinata, SH.,Mkn suaranya didalam video pada menit menit pertama yang mengatakan **"lajukelah-lajukelah biar dio numbur"**, hal ini dibenarkan oleh saksi Penggugat dalam perkara Nomor : 01/Pdt.G/2023/PN.Pkb yang bernama ARIS FEBRIANSYAH Bin H. SUHANAN.
  - 3.2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat angka 3 kerusakan mobil hanya bagian belakang jadi tidak mungkin tagihan bengkel menelan biaya sampai Rp. 56.446.000,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan berdasarkan kebiasaan/Pengetahuan umum (Peristiwa notoir) harga pasaran sewa mobil sejenis Daihatsu Sibra kalau harian Paling tinggi Rp. 300 ribu bukan Rp. 400 ribu dan jika bulanan lebih murah lagi yaitu Rp.5 juta apalagi sewa mobil yang masih milik keluarga sendiri bisa lebih murah lagi sehingga dalil- dalil dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan sewa mobil sampai Rp. 200.750.000,- (Dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah tidak masuk akal oleh karena itu kerugian penggugat yang rusak bagian belakang mobil fortunernya dan sewa mobil Daihatsu sibra menelan biaya sampai sebesar Rp. 272.380.568,- (dua ratus juta tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) **adalah bohong belaka,**

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb



karena tidak mungkin biaya memperbaiki bagian belakang mobil yang rusak sama dengan harga satu mobil dan tidak mungkin harga sewa mobil sejenis Daihatsu Sigra sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak.

- 3.3. Bahwa dalil penggugat angka 6 dan angka 7 dalam perkara ini haruslah ditolak karena cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerduta ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

**Ketentuan Pasal 1370 KUHPerduta**

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

**Ketentuan Pasal 1371 KUHPerduta**

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

**Ketentuan Pasal 1372 KUHPerduta**

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.



Bahwa perkara ini tidak masuk dalam ketentuan sebagaimana Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara **oleh karena itu tuntutan ganti kerugian immaterial senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) haruslah ditolak.**

- 3.4. Bahwa melihat dari perspektif kemanusiaan seseorang yang telah dihukum sekali selayaknya tak perlu dihukum kedua kalinya atas permasalahan yang sama sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jadi Tergugat yang telah menjalani hukuman penjara tidak layak dan tidak berprikemanusiaan (melanggar Hak Asasi Manusia) untuk dihukum kedua kalinya atas permasalahan yang sama.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 8 dan angka 9 adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum haruslah **DITOLAK** dengan sangat tegas oleh majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini karena :
- 4.1 MERI HASTUTI Binti MATCIK** tidak pernah bertemu dengan Penggugat, berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat apalagi sampai melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat jadi tidak ada pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh **MERI HASTUTI Binti MATCIK**.
- 4.2 MERI HASTUTI Binti MATCIK** tidak mungkin mematuhi putusan hakim karena tanah dan rumah warisan orang tua Turut Tergugat **bukan milik Tergugat, bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan ( harta bersama) dan bukan pula barang sengketa, jadi tidak bisa digunakan untuk menjadi jaminan ganti kerugian.**
- 4.3** Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Rioseli No. 22 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah warisan orang tua **MERI HASTUTI Binti MATCIK** (Turut Tergugat) **bukan milik Tergugat, bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan ( harta bersama) dan bukan pula barang sengketa dan saat ini tanah dan rumah tersebut masih dijadikan jaminan hutang di Bank** dan berdasarkan Pasal 463 Rv Barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan hutang tidak boleh disita, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.1829 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984,

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2023/PN Pkb**



permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan;

- 4.4** Bahwa Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Rioseli No. 22 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin **bukan milik Tergugat dan bukan harta bersama apalagi harta gono gini oleh karena itu tuntutan sita persamaan/sita penyesuaian haruslah ditolak.**

5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 10, angka 11, dan angka 12 adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas karena : tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat apalagi Turut Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai uang ganti rugi, permohonan sita jaminan, uang paksa (dwangsom), Uitvoerbaar bij voorraad serta agar Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut ditolak dengan tegas.
6. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon dengan hormat agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Mediasi**

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

#### **Dalam eksepsi**

- menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

#### **Dalam Pokok perkara**

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Tergugat dan Turut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan Duplik tanggal 9 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi STNK Nomor 01615393 Mobil Toyota Fortuner BG 1725 ZX, diberi tanda bukti **(P.1.a)**;
2. Fotokopi BPKB No. H-06310858 atas nama Titis Rachmawati dengan type Fortuner 2.5 G A/T, diberi tanda bukti **(P.1.b)**;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Sektor Sungai Lilin Nomor STPL/B-154/XI/2021/SUMSEL/MUBA/SEK SLL tanggal 23 November 2021, diberi tanda bukti **(P.2.a)**;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.B/2022/PN Sky, diberi tanda bukti **(P.2.b)**;
5. Fotokopi Kuitansi PT. Tunas Auto Graha Nomor 460/TPA/2211-001314 tanggal 18 November 2022, diberi tanda bukti **(P.3.a)**;
6. Fotokopi Invoice Focus Auto Interior tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti **(P.3.b)**;
7. Fotokopi Kuitansi PT. Tunas Auto Graha Nomor 460/TPA/2211-001323 tanggal 18 November 2022, diberi tanda bukti **(P.3.c)**;
8. Fotokopi Invoice Bengkel Jernih Nomor BJH2772 tanggal 03 Maret 2023, diberi tanda bukti **(P.3.d)**;
9. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Rush BG 1045 RJ Atas Nama Suryani/lpah tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti **(P.4.a)**;
10. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Toyota Fortuner BG 1881 P tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda bukti **(P.4.b)**;
11. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Toyota Fortuner B 1849 BJF tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti **(P.4.c)**;
12. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Pajero Sport BG 1836 ZS tanggal 30 April 2022, diberi tanda bukti **(P.4.d)**;
13. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Yaris BG 1250 RW Atas Nama Muchlis tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti **(P.4.e)**;
14. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Toyota Fortuner BG 1646 KJ tanggal 31 Juli 2022, diberi tanda bukti **(P.4.f)**;
15. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Pajero Sport BG 1699 DG tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda bukti **(P.4.g)**;
16. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Toyota Fortuner T 1507 BG tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda bukti **(P.4.h)**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2023/PN Pkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kwitansi Sewa Mobil Daihatsu Siga BG 1103 MO Atas Nama Ernawan tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti **(P.4.i)**;
18. Fotokopi STNK Nomor 02626512 Mobil Mitsubishi Pajero Sport BG 1699 DG, diberi tanda bukti **(P.4.j)**;
19. Fotokopi STNK Nomor 08165657 Mobil Toyota Fortuner B 1849 BJF, diberi tanda bukti **(P.4.k)**;
20. Fotokopi STNK Nomor 00706466 Mobil Toyota Fortuner BG 1646 KJ, diberi tanda bukti **(P.4.l)**;
21. Fotokopi STNK Nomor 123P679 Mobil Toyota Fortuner BG 1881 P, diberi tanda bukti **(P.4.m)**;
22. Fotokopi STNK Nomor 09902800 Mobil Toyota Fortuner T 1507 RG, diberi tanda bukti **(P.4.n)**;
23. Fotokopi STNK Nomor 11108785 Mobil Mitsubishi Pajero Sport BG 1836 ZS, diberi tanda bukti **(P.4.o)**;
24. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Skb, diberi tanda bukti **(P.5)**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1.a), (P.1.b), (P.2.a), (P.3.a), (P.3.b), (P.3.c), (P.3.d), (P.4.a), (P.4.b), (P.4.c), (P.4.d), (P.4.e), (P.4.f), (P.4.g), (P.4.h), (P.4.i), tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti surat bertanda (P.2.b), (P.4.j), (P.4.k), (P.4.l), (P.4.m), (P.4.n), (P.4.o), berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat bertanda (P.5), berupa fotokopi dari print ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 183 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 11 Juni 2007 atas nama pemegang hak Merry Mastuti Binti Matcik, diberi tanda bukti, diberi tanda bukti **(T & TT - 1)**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 270/MKR/III/2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Pangkalan Balai, tanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti **(T & TT - 2)**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah dan Rumah Hak Milik Dari Matcik Kepada Meri Hastuti, tanggal 08 Desember 1999, diberi tanda bukti **(T & TT - 3)**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2023/PN Pkb**



4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Tanah, yang ditandatangani oleh Rohani Ahmad dan Meri Hastuti Binti Matcik Ahmad, tanggal 8 Januari 2007, diberi tanda bukti (T & TT - 4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (T & TT - 2), ((T & TT - 3), (T & TT - 4), tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti surat bertanda (T & TT - 1), berupa fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat *Error In persona* (salah sasaran pihak yang di gugat), gugatan Penggugat yang menjadikan MERI HASTUTI Binti MATCIK sebagai Turut Tergugat adalah keliru (*gemis aanhoeda migheid*), dengan alasan:

1. MERI HASTUTI Binti MATCIK tidak pernah bertemu dengan Penggugat, berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat apalagi sampai melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
2. Dalam perkara ini MERI HASTUTI Binti MATCIK tidak menguasai barang sengketa karena tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Rioseli No. 22 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tersebut adalah tanah dan rumah warisan orang tua Turut Tergugat bukan BARANG SENGKETA dan BUKAN milik



Tergugat dan BUKAN HARTA BERSAMA (harta yang diperoleh dalam perkawinan/harta gono gini);

3. MERI HASTUTI Binti MATCIK tidak mungkin mematuhi putusan hakim karena tanah dan rumah warisan orang tua Turut Tergugat bukan milik Tergugat, bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan ( harta bersama) dan bukan pula barang sengketa;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat menyangkal sebagaimana dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat digugat oleh Penggugat dikarenakan Turut Tergugat merupakan Istri dari Tergugat, serta di dalam Gugatan Penggugat, Penggugat ada mengajukan sita persamaan/sita penyesuaian terhadap rumah kediaman bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat yang terletak di Jalan Rioselli No. 22 Desa Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat dan Turut Tergugat selama masa perkawinannya tinggal di rumah tersebut, dan semasa perkawinan tersebut Rumah Tergugat dan Turut Tergugat telah berubah-ubah yang mana dahulu rumah tersebut masih berbentuk kayu dan saat ini telah menjadi rumah dengan dinding batu bata, dengan demikian terhadap proses pembangunan tersebut terdapat harta bersama antara Tergugat dan Turut Tergugat, mengingat perubahan bangunan tersebut terjadi pada saat masa perkawinan Tergugat dan Turut Tergugat sehingga terhadap seluruh perolehan harta semasa perkawinan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah harta gono gini antara Tergugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar di dalam mempertimbangkan eksepsi di dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif, harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi/kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi mengenai syarat formil gugatan yakni eksepsi mengenai *error in*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persona* dimana eksepsi mengenai *error in persona* apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga dengan *exceptio in persona*, dimana bentuk dan jenis eksepsi *error in persona* yang dapat diajukan meliputi Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* dimana yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk itu, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, eksepsi mengenai keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat serta eksepsi mengenai *exceptio plurium litis consortium* yaitu apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, dinyatakan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum di antara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, kemudian kedua putusan Mahkamah Agung tersebut diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actoris*)”;

Menimbang, bahwa berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung dan doktrin tersebut, alasan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* serta penjelasan Penggugat atas eksepsi yang dimaksud, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut yang karenanya telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa dalam perkara a quo eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona* adalah tidak beralasan hukum maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam mediasi perkara ini dan menuntut agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara dengan alasan Penggugat tidak pernah hadir

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah walau telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak beritikad baik tentunya dengan berdasarkan laporan dari Mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan setelah mencermati Laporan Mediator tanggal 27 September 2023, Majelis Hakim tidak mendapati laporan yang dimaksud sehingga tuntutan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat diketahui pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan alasan Tergugat telah merusak mobil milik Penggugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga dapat dimintakan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selanjutnya meminta diletakkan sita persamaan atas rumah tinggal Penggugat dan Turut Tergugat sebagai jaminan pembayaran ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati petitum gugatan Penggugat yaitu di antaranya menuntut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiel dan immateriel (petitum angka 2 dan angka 3) namun tidak ada petitum yang secara jelas menyebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyebabkan ia harus dihukum untuk membayar ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia, edisi kedelapan terbitan Liberty Yogyakarta, Desember 2009, menyatakan persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 nomor 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, dan tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa petitum yang memenuhi syarat formil suatu gugatan mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscur libel*. Ketidaktegasan misalnya terletak pada:

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum yang menjadi dasar gugatan;
- ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas atau letak atau batas dari tanah tersebut;
- petitum yang tidak jelas, atau;

merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dimana tentang *obscuur libel* dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas”;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan persyaratan formalitas suatu gugatan sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan dari Penggugat tidak jelas dikarenakan tidak memuat petitum tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara a-quo dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), KUHPerdara, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mathyas Adinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Mathyas Adinata, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp36.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp216.000,00;
( dua ratus enam belas ribu rupiah )		

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2023/PN Pkb**